



BADAN KELENGKAPAN
MWA UM UGM

Badan Kelengkapan MWA UM UGM Menulis

***Urgensi Student Participation Dalam
Pembangunan Fasilitas Peribadatan
di Lingkungan Universitas Gadjah Mada***





Urgensi *Student Participation* Dalam Pembangunan Fasilitas Peribadatan di Lingkungan Universitas Gadjah Mada

Oleh:

Ade Agoes Kevin Dwi Kesuma Parta

Pembangunan fasilitas peribadatan bagi sivitas akademika¹ di perguruan tinggi merupakan bentuk pemenuhan ketentuan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana, perguruan tinggi sebagai lembaga negara patut membantu pemerintah dalam menjamin kemerdekaan manusia khususnya sivitas akademika untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Isu pembangunan fasilitas peribadatan di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah dieskalasi oleh mahasiswa sejak tahun 2015 dan konsisten disuarakan hingga saat ini. Eskalasi atas isu tersebut akhirnya memperoleh respon positif dari pihak rektorat dengan disahkannya pembangunan kawasan kerohanian ke dalam revisi *master plan* UGM pada rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA) UGM tanggal 24 Februari 2021. Akan tetapi, perjuangan terhadap isu pembangunan fasilitas peribadatan masih belum selesai karena mahasiswa masih perlu melakukan pengawalan hingga akhirnya kawasan kerohanian yang dijanjikan dapat terealisasi. Langkah nyata pengawalan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah mengupayakan adanya *student participation* atau partisipasi mahasiswa dalam proses pembangunan kawasan tersebut.

Menurut **Sumodiningrat**, pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Sehingga, prasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah mengikutsertakan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.² Apabila pendapat tersebut dikontekstualisasikan ke dalam isu pembangunan fasilitas peribadatan, adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat UGM dalam setiap tahapan pembangunannya merupakan sebuah prasyarat. Di mana, mahasiswa sendiri adalah salah satu elemen dari masyarakat UGM tersebut. *Student participation* diperlukan

1 Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

2 Sumodiningrat, 1998, "*Membangun Perekonomian Rakyat*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 88.



karena berfungsi sebagai *checks and balances* dalam proses pembangunan fasilitas peribadatan tersebut sehingga apa yang terealisasi nantinya dapat sejalan dengan kebutuhan mahasiswa.

Pentingnya *student participation* dalam pembangunan fasilitas peribadatan didasari empat alasan. **Pertama**, adanya *student participation* merupakan jembatan yang mempertemukan antara keinginan rektorat dengan kebutuhan mahasiswa. Tidak jarang kita temukan keputusan-keputusan yang diambil oleh rektorat mendapat protes dari mahasiswa karena dirasa tidak memperhatikan kesejahteraan mahasiswa, sedangkan pada hakikatnya sebuah keputusan pembangunan fasilitas diambil bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan mahasiswa. Maka dengan adanya *student participation*, permasalahan tersebut dapat diatasi sehingga keinginan rektorat dengan kebutuhan mahasiswa dapat sejalan. **Kedua**, adanya *student participation* sebagai alat rektorat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap mahasiswa terhadap pembangunan fasilitas yang akan dilakukan. Pihak rektorat wajib untuk mengetahui mengenai apakah yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan apakah pembangunan fasilitas yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga pembangunan fasilitas yang dilakukan dapat tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya. **Ketiga**, adanya *student participation* akan meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap rektorat. Dengan dilibatkannya mahasiswa ke dalam setiap tahapan pembangunan fasilitas peribadatan membuat mahasiswa dapat mengawal secara langsung tahap demi tahap pembangunannya dan akan memunculkan rasa memiliki atas fasilitas tersebut. **Keempat**, *student participation* merupakan hak demokrasi mahasiswa sebagai bentuk keterlibatannya dalam proses pembangunan. Hak tersebut telah dijamin dengan diaturnya prinsip-prinsip *good university governance* yang harus diterapkan oleh perguruan tinggi.

Good university governance adalah sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik dengan menganut beberapa prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisien³. Dimana kelima prinsip tersebut telah diadopsi oleh UGM ke dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM. Implementasi *good university governance* bertujuan mewujudkan *excellent service* oleh perguruan tinggi sehingga mampu

3 Lihat Pasal 63, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi & Pasal 10 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.



memberikan kepercayaan bagi mahasiswa. Penyediaan ruang akan adanya *student participation* oleh pihak rektorat merupakan implementasi dari prinsip transparansi dan penjaminan mutu dalam *good university governance*. Prinsip transparansi memiliki pengertian bahwa perguruan tinggi memberikan transparansi kepada semua pihak perihal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sehingga seluruh sivitas akademika dapat melakukan *checks and balances* terhadap kebijakan yang diambil. *Student participation* yang diwakili oleh organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk dari pelaksanaan *checks and balances* tersebut sehingga *conflict of interest* antara kebutuhan mahasiswa dengan keputusan yang diambil oleh pihak rektorat dapat dihindari. Lebih lanjut, prinsip penjaminan mutu dapat terealisasi dengan melibatkan berbagai elemen baik dari pihak internal maupun eksternal untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Salah satu standar mutu yang ada adalah 'feedback mahasiswa' terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi karena mahasiswa seringkali menjadi target sasaran dari suatu kebijakan. Disediaknya ruang *student participation* dalam pembangunan merupakan pemenuhan atas standar mutu tersebut.

Oleh karena itu, adanya *student participation* dalam proses pembangunan fasilitas peribadatan di UGM merupakan hal yang perlu diperjuangkan oleh mahasiswa saat ini dan pihak rektorat wajib menyediakan ruang tersebut sebagai wujud implementasi dari *good university governance*. Bentuk nyata dari *student participation* yang dimaksud dapat berupa tiga hal. **Pertama**, diadakannya forum terbuka antara rektorat dengan mahasiswa pada tahap perencanaan untuk mengkritisi dan memberikan saran terhadap desain kawasan kerohanian yang akan dibangun. **Kedua**, rektorat melakukan sosialisasi tentang segala informasi pembangunan kawasan kerohanian kepada seluruh sivitas akademika. Informasi tersebut dapat berupa desain, lokasi, jangka waktu pengerjaan, target realisasi, dan informasi lainnya yang sekiranya perlu diketahui oleh sivitas akademika. **Ketiga**, mahasiswa dilibatkan dalam pengelolaan fasilitas peribadatan tersebut melalui organisasi kemahasiswaan berbasis keagamaan yang ada di UGM. Apabila ketiga hal bentuk *student participation* tersebut dapat terealisasi, maka pembangunan fasilitas peribadatan di UGM tidak akan menimbulkan *conflict of interest* dan dapat terkawal dengan baik oleh mahasiswa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sumodiningrat, Gunawan, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Internet:

Murtiyanto, Nawa, "Partisipasi Masyarakat (Teori Ringkas)",
[https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas/#:~:text=Sedangkan%20Moeljarto%20\(1987\)%20memberikan%20penjelasan,arti%20pentingnya%20partisipasi%20sebagai%20berikut%20%3A&text=Partisipasi%20menimbulkan%20rasa%20harga%20diri,keputusan%20penting%20yang%20menyangkut%20masyarakat](https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas/#:~:text=Sedangkan%20Moeljarto%20(1987)%20memberikan%20penjelasan,arti%20pentingnya%20partisipasi%20sebagai%20berikut%20%3A&text=Partisipasi%20menimbulkan%20rasa%20harga%20diri,keputusan%20penting%20yang%20menyangkut%20masyarakat), diakses 12 Maret 2021.

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemdikbud,
"Good University Governance", <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/statuta/latih/2014/03GoodUniversityGovernance.pdf>, diakses 13 Maret 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336)

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454).